



PUTUSAN
Nomor 542/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.PARJOKO KUNARI bin KUNARI
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 80 Tahun/15 januari 1938
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Wildan Sari VIII No. 49 Rt. 007 Rw.

001 Kelurahan Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat

Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI** bersalah melakukan tindak pidana "**Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI** selama **8 (delapan) bulan**, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

I. a. Dokument – dokument surat PT. PELAYARAN GLORA KALTIM,yaitu :

1. Surat Keputusan Direksi PT. PELAYARAN GLORA KALTIM Nomor :117/GK/SBY/VIII/2016.
2. Surat Keterangan Tempat Usaha PT. PELAYARAN GLORA KALTIM.
3. Tanda daftar perusahaan PT. PELAYARAN GLORA KALTIM.



4. Surat Keterangan Pencatatan Perusahaan Pelayaran dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
- b. Dokument-dokument surat PT.MITRAPADU SERASI, Yaitu :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRAPADU SERASI
 2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
 3. NPWP PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT MITRAPADU SERASI
 4. Tanda Daftar Perusahaan PT. MITRA PADU SERASI
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 6. Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503- 0026.I / SKTU – PJ.I / DPMPTSP / 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI.

- II. a. 1 (satu) unit kapal dengan nama kapal : SUMIEI, Jenis Type B, Huruf Pengenal PLLC, Nomor IMO : 8718689, Ukuran Pokok : P 84, 43 x L 13, 50m x D 6.80m, Tahun 1987, Tonase Kotor : 2003, Pemilik PT. INDO SHIPPING OPERATOR.
- b. Dokument – dokument surat kapal SUMIEI, yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kebangsaan Kapal
 - 2) 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (Surat Ukur Internasional)
 - 3) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate (Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang)
 - 4) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)
 - 5) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang)
 - 6) 1 (satu) lembar Certificate Of Classification For Hull (Sertifikat Klasifikasi Lambung)
 - 7) 1 (satu) lembar Certificate Of Classification For Machinery (Sertifikat Klasifikasi Mesin)
 - 8) 1 (satu) lembar National Load Line Certificate (Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak)
- 10) 1 (satu) lembar International Air Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara)
- 11) 1 (satu) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran)
- 12.)1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document (Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum)
13. 1 (satu) lembar Daftar Nama Anak Buah Kapal
14. 1 (satu) lembar Document of Compliance (Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan)
15. 1 (satu) lembar Safety Management Certificate (Sertifikat Manajemen Keselamatan)
16. 2 (dua) lembar ILR Sertifikat dengan No. Register :
 - a. No : 000084 / ILR / GLC / VII / 17
 - b. No : 000085 / ILR / GLC / VII / 17
17. 1 (satu) lembar PMK Sertifikat
18. 1 (satu) lembar Port Clearance (Surat Persetujuan Berlayar)
19. 1 (satu) lembar Cargo Manifest (Daftar Muatan)
20. 1 (satu) RPT / PPKA / PKKA / RPK (Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal)
21. Buku Kesehatan Kapal Berupa :
 - a. Surat Keterangan (Pengawasan Air Bersih)
 - b. Ship Sanitation Hygiene Examination Form (Formulir Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal)
 - c. Ship Medical Chest Certificate (Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal)
 - d. Ship Sanitation Control Exemption Certificate (Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal)
 - e. Port Health Quarantine Clearance (Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan)
22. Buku Sijil (Buku Registrasi ABK) terdiri dari : Buku Pengesahan Pengganti Nakhoda.
23. Dokumen Perjanjian Kerja Laut

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



24. Register In Clearance (Bukti Laporan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
25. Surat Asuransi PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA
26. 1 (satu) lembar surat spesifikasi kapal dari DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
27. 1 (satu) lembar surat balasan dari DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT tentang permohonan Identifikasi Kapal
28. 1 (satu) lembar surat izin komunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (SIKR)
29. 1 (satu) buah dokumen Check List Pemeriksaan Perlengkapan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Kapal.
30. 1 (satu) buah dokumen laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk perlengkapan pencegahan pencemaran sesuai persyaratan dalam konvensi marpol '73/78 Lampiran-1 dengan nama kapal : KM.SUMIEI Tanpa No. Register
31. 1 (satu) buah dokumen laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk perlengkapan pencegahan pencemaran sesuai persyaratan dalam konvensi marpol '73/78 Lampiran-1 dengan nama kapal : SUMIEI dengan No. Register : 2014 Be No 4232 / L.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WILOPO.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa meenyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI**, pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, atau Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, telah melanggar ketentuan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, dimana sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja dan sebagai pemberi kerja tidak memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat direktur PT. MITRA PADU SERASI yaitu Terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI** mendapat pekerjaan untuk melakukan kegiatan bongkar muat Kernel/Biji Sawit pada kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, selanjutnya melalui bagian Tata Usaha dari perusahaan milik terdakwa tersebut yaitu saksi JUNAIDI dan saksi JUHRANI, terdakwa kemudian memberikan pekerjaan bongkar muat itu kepada mandor bernama Sdr. MADI beserta sekitar 30 (tiga puluh) orang buruh lainnya diantaranya Sdr. JANI, Sdr. DAVID dan Sdr. SYAHRANI, dengan upah masing-masing sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ton, upah tersebut dibayarkan kepada Sdr. MADI selaku mandor oleh PT. MITRA PADU SERASI melalui bagian keuangannya yaitu Sdr. BUDI ISPITONO, namun demikian 30 (tiga puluh) orang buruh yang hendak melakukan bongkar muat tersebut ternyata tidak terdaftar sebagai tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Banjarmasin dalam arti hanya merupakan pekerja lepas, disamping itu Sdr. MADI dan ketiga rekannya yaitu Sdr. JANI, Sdr. DAVID maupun Sdr. SYAHRANI tidak mempunyai keterampilan sebagai pengawas atau keahlian dalam keselamatan kerja, semua pekerjaan bongkar muat yang dilakukan Sdr. MADI, Sdr. JANI, Sdr. DAVID maupun Sdr. SYAHRANI serta rekan kerja mereka lainnya hanya berdasarkan pengalaman kerja saja, hingga pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita datang crane milik PT pelindo III Banjarmasin dengan operator bernama Sdr. SAIFUL BAHRI yang mana crane tersebut akan digunakan untuk Bongkar muat kernel/biji sawit di dalam kapal MV. SUMIEI karena crane milik kapal dalam keadaan rusak sehingga pihak kapal menyewa crane Milik PT Pelindo III Banjarmasin, selanjutnya sekitar jam 19.30 wita dimulai bongkar muat dengan diawali membuka terpal di ikuti dengan crane bergerak untuk membuka tutup palka, selanjutnya crane

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat jaring yang sudah berisi kernel/biji sawit, lalu dimasukkan ke dalam kapal bagian palka I, bahwa sampai disitu dari pihak PT. MITRA PADU SERASI selaku penanggungjawab bongkar muat tidak pernah memberikan arahan tentang tata cara dalam bekerja untuk bongkar muat kernel/biji sawit tersebut serta tidak ada pernah memberikan penjelasan mengenai bahaya gas beracun yang dikeluarkan dari biji sawit / kernel yang tertutup rapat sehingga harus didiamkan terlebih dahulu sekitar 3 (tiga) jam setelah dibuka, disamping itu tidak ada larangan baik berupa tulisan atau secara lisan untuk masuk ke dalam palka, hingga kemudian pada sekitar pukul 20.30 wita, Sdr. SYAHRANI yang tidak dilengkapi SOP dalam bekerja turun kedalam palka I menggunakan tali tambang, saat berada dibawah Sdr. SYAHRANI langsung pingsan atau lemas, karena melihat anak buahnya lemas atau pingsan mendadak Sdr. MADI selaku mandor, turun dengan niat untuk menolong akan tetapi Sdr. MADI ikut pingsan atau lemas, kemudian Sdr. DAVID turun dengan niat untuk membantu, namun Sdr. DAVID juga tiba-tiba ikut pingsan atau lemas, setelah itu para buruh serta orang kapal meminta pertolongan kepada petugas Kepolisian, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian beserta tim medis petugas pelabuhan bernama Sdr. AHMAD KAMAL, Am.Keb, setelah itu Sdr. JANI bersama Sdr. AHMAD KAMAL, Am.Keb turun ke bawah dengan niat menolong para korban, akan tetapi ke Sdr, JANI maupun Sdr. AHMAD KAMAL, Am.Keb langsung lemas atau pingsan sama dengan ketiga korban sebelumnya, sekitar 30 menit kemudian, seorang buruh bernama saksi MUHAMMAD ASWAN RUSLAN Bin RUSLAN (Alm) memberanikan diri turun untuk menolong dengan cara saksi MUHAMMAD ASWAN RUSLAN terlebih dahulu membasahi baju yang dikenakannya dengan air, selanjutnya Saksi mengikat baju tersebut menutupi hidung agar Saksi bisa bernafas menolong para korban, serta mengangkat ke lima korban ke atas kapal, setelah kelima korban berhasil diangkat ke atas kapal, lalu para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa kelima korban tidak dapat tertolong atau meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : Vet R/02/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Azhari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono terhadap korban MORJANI Als DANI dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal oleh dr jaga akibat menghirup gas beracun setibanya di IGD Rumah Sakit.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor : Vet R/03/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Azhari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono terhadap korban MADI dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal oleh dr jaga akibat menghirup gas beracun setibanya di IGD Rumah Sakit.
3. Visum Et Repertum Nomor : Vet R/04/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Azhari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono terhadap korban DAVID dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal oleh dr jaga akibat menghirup gas beracun setibanya di IGD Rumah Sakit.
4. Visum Et Repertum Nomor : Vet R/05/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Azhari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono terhadap korban SYAHRANI ISMAIL dengan kesimpulan Pasien dinyatakan meninggal oleh dr jaga akibat menghirup gas beracun.
5. Visum Et Repertum Nomor : 05/MR/22-III-2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anita V Htapea, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin terhadap korban AHMAD KAMAL dengan kesimpulan DOA (eath On Arrived) e.c.Susp. Intoksikasi.

Hal ini mendatangkan bahaya maut.

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. MITRA PADU SERASI dalam memberikan pekerjaan bongkar muat kernel/biji sawit kepada para buruh tidak dilengkapi perlindungan yang layak bagi para buruh sebagaimana Standard Operating Procedure (SOP) bongkar muat atau dengan kata lain terdakwa selaku pemberi kerja seharusnya wajib menyediakan alat pelindung diri berupa pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung kaki dan perlindungan pernapasan untuk para pekerja atau buruh.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peranan saksi adalah melengkapi ijin muat yang mana antara lain pengurusan surat ijin muat dari KSOP dengan keterangan nama barang inti sawit kernel dan untuk ijin kerja malam dari pihak berwenang yaitu KSOP.
- Bahwa untuk PBM bongkar muat MV. SUMIEI tersebut dari PT. Mitra Padu Serasi dan untuk SOP para buruh yang akan melakukan bongkar muat di MV. SUMIEI diserahkan pihak PT. Surya Timur Perkasa / PT. Gelora Kaltim dipimpin oleh saudara PARDJOKO ke saudara MADI (korban) selaku mandor.
- Bahwa untuk kelengkapan SOP dilapangan saksi lihat hanya sebagian buruh yang menggunakan rompi, helm pengaman, sepatu dan untuk kartu BPJS pihak perusahaan tidak ada menyediakan dikarenakan buruh yang bekerja adalah buruh borongan lepas yang dipimpin oleh saudara MADI selaku mandor (korban).
- Bahwa saksi dapat menunjukkan surat berupa LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN dengan Nomor : 07 / MPS / SM / Karamel / 2 / 18, tanggal 24 Pebruari 2018 dari PT. Mitra Padu Serasi yang ditandatangani oleh direktur an. H. PARDJOKO dan untuk surat ijin tersebut belum ditandatangani oleh pihak otoritas pelabuhan (syahbandar).
- Bahwa para buruh / pekerja tersebut tidak terdaftar di PT. Mitra Padu Serasi yang merupakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dikarenakan buruh tersebut buruh lepas dan saksi tidak mengetahui perihal dilakukan pengecekan terhadap suatu ruangan terbatas yang telah disebutkan tersebut karena bukan tugas saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui apabila ada terjadi kecelakaan maka pihak perusahaan akan memberikan santunan dan yang saksi ketahui untuk fasilitas SOP yang diberikan pihak perusahaan adalah berupa sepatu safety, rompi, dan helm hanya sebagian saja yang mendapatkannya di perusahaan.
- Bahwa yang Saksi ketahui di pelabuhan Martapura baru tidak menggunakan jasa dari buruh TKBM karena ada buruh borongan lepas untuk jasa nya terjangkau dan alamat sdra PARDJOKO Komp. Wildan Sari 7B No 49 Rt 7 Kel telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin.

Tanggapan terdakwa :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi MUHAMMAD ASWAN RUSLAN bin RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Pekerjaan Saksi saat ini adalah buruh satu pekerjaan dengan Korban yang akan melakukan aktifitas bongkar muat biji sawit/kernel diatas Kapal MV SUMIEI dan saat terjadinya kecelakaan kerja tersebut Saksi berada diatas kapal MV SUMIEI yang mana tugas Saksi untuk memberi kode kepada Crane Milik Pt. Pelindo III banjarmasin yang mana Operator crane nya bernama SAIFUL BAHRI.
- Yang menyuruh Saksi beserta teman-teman Saksi yang akan melakukan bongkar muat kernel/biji sawit tersebut adalah Sdra MADI (Mandor/Korban meninggal) yang mana pekerjaan tersebut diserahkan pihak PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELOLA KALTIM dipimpin oleh sdra PARJOKO ke sdra MADI (Korban) selaku mandor dan untuk SOP dalam bekerja kami hanya diserahkan baju rompi dari PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELOLA KALTIM itu saja untuk helm Cuma mandor sama wakil mandor yang diberikan untuk kelengkapan lain nya tidak diberikan oleh pihak PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELOLA KALTIM.
- Untuk kartu kesehatan (BPJS) tidak ada dari pihak PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELOLA KALTIM dipimpin oleh sdra PARJOKO dan untuk kartu ke anggotaan juga tidak memiliki.
- Perlu Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 24 januari 2018 sekitar jam 17.00 wita datang crane milik PT pelindo III banjarmasin yang di operatori oleh sdra SAIFUL BAHRI yang mana crane tersebut akan digunakan untuk Bongkar muat kernel/biji sawit di dalam kapal MV. SUMIEI karena crane milik kapal dalam keadaan rusak sehingga pihak kapal menyewa crane Milik PT Pelindo III Banjarmasin yang mana sesuai kesepakatan antara orang kapal dan Operator Crane bongkar muat dilakukan setelah habis maghrib,selanjutnya sekitar jam 19.30 wita yang Saksi lihat antara operator crane dan orang kapal sepakat untuk melakukan bongkar muat yang mana selanjutnya pihak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



kapal membuka terpal di ikuti dengan crane bergerak untuk membuka tutup palka lalu Saksi memberi kode kepada operator crane untuk mengangkat jaring yang sudah berisi kernel/biji sawit selanjutnya dimasukkan kedalam kapal bagian palka I lalu Saksi lihat korban bernama SAHRANI turun ke dalam palka I menggunakan tali tambang setelah berada dibawah Korban SAHRANI langsung pingsan / lemas karena

melihat anak buahnya lemas/pingsan mendadak lalu mandor yang bernama RAHMADI turun dengan niat untuk menolong akan tetapi sdra RAHMADI ikut pingsan/lemas lalu korban selanjutnya bernama DAVID turun dengan niat untuk membantu akan tetapi keadaan nya sama dengan ke dua korban sebelumnya lalu melihat ke 3 korban dalam keadaan lemas/pingsan para buruh serta orang kapal ribut minta pertolongan yang mana datang petugas kepolisian serta tim medis petugas pelabuhan yang mana tim medis pelabuhan bernama WAHYU serta seorang buruh bernama JANI turun ke bawah dengan niat menolong akan tetapi ke dua korban turun langsung dalam keadaan lemas sama dengan ketiga korban sebelumnya,sekitar 30 menit setelah ke lima korban pingsan baru Saksi memberanikan diri turun untuk menolong dengan cara baju yang Saksi kenakan Saksi basahi dulu dengan air selanjutnya Saksi ikat menutupi hidung agar Saksi bisa bernafas menolong para korban,dan Saksi berhasil mengangkat ke lima korban ke atas kapal yang mana selanjutnya diberi bantuan pertama ke rumah sakit terdekat.

- Yang Saksi ketahui pihak kapal tidak melarang korban SAHRANI untuk turun ke dalam palka menggunakan tali tambang dan juga pihak kapal tidak melarang Saksi saat Saksi memberi kode kepada operator crane untuk mengangkat jaring yang berisi kernel/biji sawit tersebut.

- Menurut Saksi serta yang Saksi rasakan saat turun menolong para korban saat itu dikarenakan gas beracun yang disebabkan oleh kernel/biji sawit yang sudah tertutup dan baru saja dibuka dan untuk kondisi korban saat dan setelah Saksi angkat keadaan nya sudah dalam keadaan lemas tidak berdaya yang mana Saksi ketahui bahwa para korban setelah sampai di rumah sakit diberitahukan bahwa ke lima korban tersebut sudah meninggal dunia.



- tidak ada larangan para buruh naik ke atas kapal sebelum melakukan bongkar muat kernel/biji sawit tersebut diatas kapal MV SUMIEI dan dari pihak kapal tidak ada memberi tulisan/larangan/teguran/himbauan sebelum para buruh melakukan bongkar muat kernel/biji sawit diatas kapal MV SUMIEI tersebut.
- Kami sering melakukan bongkar muat biji sawit/kernel yang mana kapal masih dalam keadaan kosong tanpa isi akan tetapi untuk kapal yang sudah berisi muatan biji sawit/kernel baru pertama kali dan untuk Saksi sendiri tidak mengetahui bahwa kapal MV SUMIEI sudah berisi biji sawit/kernel tidak tahu apabila buruh yang lain nya apakah diberitahu oleh pihak kapal atau tidak.
- Pihak kapal tidak ada memberitahu perihal SOP apa bila melakukan aktifitas diatas kapal MV SUMIEI tersebut dan untuk pihak kapal saat tutup palka dibuka menggunakan crane artinya bahwa sudah siap untuk dilakukan bongkar muat yang mana pihak kapal tidak ada yang mendekat atau memberitahu permasalahan bongkar muatnya.
- Tugas Saksi saat itu sebagai pemberi kode kepada operator crane dan Saksi sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan sudah sekitar 15 tahun lamanya.
- Perlu Saksi sampaikan seharusnya pihak kapal sebelum melakukan bongkar muat dan membuka tutup palka pihak buruh harus diberitahu sebelumnya bahwa kapal berisi muatan kernel/biji sawit yang mana akibat kernel/biji sawit tersebut tertutup rapat menyebabkan timbulnya gas beracun yang mana kami selaku buruh tidak mengetahuinya.
- Korban SYAHRANI turun kedalam palka I untuk melepas tali pengait jaring yang berisi kernel/biji sawit dan untuk penutup palka tidak dibuka semuanya hanya 2 dua penutup palka saja sisanya masih dalam keadaan tertutup serta keadaan palka disekat.
- Untuk udara saat Saksi didalam palka bau nya padat dan sangat menyengat tidak ada udara segarnya.
- PBM PT Mitra Padu Serasi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum para buruh melakukan aktifitas bongkar muat dan Saksi tidak memiliki beserta buruh lain nya tidak mungkin di masukkan kedalam buruh yang memiliki legalitas yang resmi kami tidak memikirkan nya.



Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;
- 3. Saksi ABDURRAHMAN bin H. AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP saksi di Kepolisian.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
 - Pekerjaan Saksi saat ini adalah buruh satu pekerjaan dengan Korban yang akan melakukan aktifitas bongkar muat biji sawit/kernel diatas Kapal MV SUMIEI dan saat terjadinya kecelakaan kerja tersebut Saksi berada didalam palkah masuk melalui pintu masuk setelah itu Saksi mendengar korban SYAHRANI berteriak minta tolong selanjutnya Saksi bergegas naik ke atas melihat lima korban sudah lemas tak berdaya.
 - Bahwa Yang menyuruh Saksi beserta teman-teman Saksi yang akan melakukan bongkar muat kernel/biji sawit tersebut adalah Sdra MADI (Mandor/Korban meninggal) yang mana pekerjaan tersebut diserahkan pihak PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELORA KALTIM dipimpin oleh sdra PARJOKO ke sdra MADI (Korban) selaku mandor dan untuk SOP dalam bekerja kami hanya diserahkan baju rompi dari PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELORA KALTIM itu saja untuk helm Cuma mandor sama wakil mandor yang diberikan untuk kelengkapan lain nya tidak diberikan oleh pihak PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELORA KALTIM.
 - Bahwa Untuk kartu kesehatan (BPJS) tidak ada dari pihak PT.SURYA TIMUR PERKASA/PT. GELORA KALTIM dipimpin oleh sdra PARJOKO dan untuk kartu ke anggotaan juga tidak memiliki.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 17.00 wita datang crane milik PT pelindo III Banjarmasin yang di operator oleh sdra SAIFUL BAHRI yang mana crane tersebut akan digunakan untuk Bongkar muat kernel/biji sawit di dalam kapal MV.



SUMIEI karena crane milik kapal dalam keadaan rusak sehingga pihak kapal menyewa crane Milik PT Pelindo III Banjarmasin yang mana sesuai kesepakatan antara orang kapal dan Operator Crane bongkar muat dilakukan setelah habis maghrib, selanjutnya sekitar jam 19.30 wita yang Saksi lihat antara operator crane dan orang kapal sepakat untuk melakukan bongkar muat yang mana selanjutnya pihak kapal membuka terpal di ikuti dengan crane bergerak untuk membuka tutup palka saat itu Saksi berada didermaga selanjutnya setelah palka 1 terbuka lalu Saksi naik ke atas kapal lalu Saksi dengar korban bernama SAHRANI berteriak minta tolong setelah turun ke dalam palka I menggunakan tali tambang setelah berada dibawah Korban SAHRANI langsung pingsan/lemas karena melihat anak buahnya lemas/pingsan mendadak lalu mandor yang bernama RAHMADI turun dengan niat untuk menolong akan tetapi sdr RAHMADI ikut pingsan/lemas lalu korban selanjutnya bernama DAVID turun dengan niat untuk membantu akan tetapi keadaan nya sama dengan ke dua korban sebelumnya lalu melihat ke 3 korban dalam keadaan lemas/pingsan para buruh serta orang kapal ribut minta pertolongan yang mana datang petugas kepolisian serta tim medis petugas pelabuhan yang mana tim medis pelabuhan bernama WAHYU serta seorang buruh bernama JANI turun ke bawah dengan niat menolong akan tetapi ke dua korban turun langsung dalam keadaan lemas sama dengan ketiga korban sebelumnya, sekitar 30 menit setelah ke lima korban pingsan baru saksi MUHAMMAD ASWAN RUSLAN memberanikan diri turun untuk menolong dengan cara baju yang di kenakan MUHAMMAD ASWAN RUSLAN basahi dulu dengan air selanjutnya MUHAMMAD ASWAN RUSLAN ikat menutupi hidung agar MUHAMMAD ASWAN RUSLAN bisa bernafas menolong para korban, dan sdr MUHAMMAD ASWAN RUSLAN berhasil mengangkat ke lima korban ke atas kapal yang mana selanjutnya diberi bantuan pertama ke rumah sakit terdekat.

- Bahwa Yang Saksi ketahui pihak kapal tidak melarang korban SAHRANI untuk turun ke dalam palka menggunakan tali tambang saat itu.
- Bahwa menurut Saksi para korban saat itu lemas/pingsan dikarenakan gas beracun yang disebabkan oleh kernel/biji sawit yang sudah tertutup dan baru saja dibuka dan untuk kondisi korban saat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



dan setelah sdra MUHAMMAD ASWAN RUSLAN angkat keadaan nya sudah dalam keadaan lemas tidak berdaya yang mana diberi oksigen oleh tim medis yang datang ke tempat kejadian setelah sampai di rumah sakit diberitahukan bahwa ke lima korban tersebut sudah meninggal dunia

- Bahwa Yang Saksi ketahui pihak kapal tidak ada melakukan peneguran/larangan.
- Bahwa saksi sering melakukan bongkar muat biji sawit/kernel yang mana kapal masih dalam keadaan kosong tanpa isi akan tetapi untuk kapal yang sudah berisi muatan biji sawit/kernel baru pertama kali dan untuk Saksi sendiri tidak mengetahui bahwa kapal MV SUMIEI sudah berisi biji sawit/kernel tidak tahu apabila buruh yang lain nya apakah diberitahu oleh pihak kapal atau tidak.
- Bahwa Pihak kapal tidak ada memberitahu perihal SOP apa bila melakukan aktifitas diatas kapal MV SUMIEI tersebut dan untuk pihak kapal saat tutup palka dibuka menggunakan crane artinya bahwa sudah siap untuk dilakukan bongkar muat yang mana pihak kapal tidak ada yang mendekat atau memberitahu permasalahan bongkar muatnya.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai buruh lapangan didalam palka dan Saksi sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan sudah sekitar 6 tahun lamanya.
- Bahwa Saksi sudah sekitar 7 tahun lamanya dan Saksi bekerja di PT Mitra Pandu Serasi sebagai buruh lepas.
- Bahwa sampaikan seharusnya pihak kapal sebelum melakukan bongkar muat dan membuka tutup palka pihak buruh harus diberitahu sebelumnya bahwa kapal berisi muatan kernel/biji sawit yang mana akibat kernel/biji sawit tersebut tertutup rapat menyebabkan timbulnya gas beracun yang mana kami selaku buruh tidak mengetahuinya.
- Bahwa PBM PT Mitra Padu Serasi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum para buruh melakukan aktifitas bongkar muat dan Saksi tidak memiliki beserta buruh lain nya tidak mungkin di masukkan kedalam buruh yang memiliki legalitas yang resmi kami tidak memikirkan nya.

Tanggapan terdakwa :



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi SYAIFUL BAHRI bin SYAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan para korban didalam palka tersebut Saksi sedang mengoperatori alat berat yang akan digunakan untk bongkar muat kernel/biji sawit yang mana Saksi diminta tolong untuk mengangkat para korban dengan menggunakan bag semen besar dari dalam palka MV SUMIEI ke dermaga yang dan pekerjaan Saksi adalah Operator Crane Milik PT Pelindo III banjarmasin;
- Bahwa untuk crane kapal MV SUMIEI tersebut dalam keadaan rusak makanya menggunakan jasa crane PT pelindo III Bannjarmasin untk melakukan aktifitas bongkar muat dan untk penyebab kematian korban tersebut Saksi tidak mengetahui karena posisi Saksi berada didalam Crane saja.
- Bahwa Saksi memiliki surat resmi keahlian di bidang crane yaitu surat LISENSI K3 PESAWAT ANGKAT & ANGKUT serta surat sertifikat dari kementerian ketenagakerjaan RI sebagaimana terlampir dan yang menyuruh Saksi untk melakukan bongkar muat diatas kapal MV SUMIEI adalah pimpinan Saksi di Bagian Crane Peindo III banjarmasin yaitu bapak HARNO setelah mendapat perintah lalu Saksi ke MV SUMIEI untuk meminta Ijin kepada kapten/Nahkoda kapal MV SUMIEI yaitu sdra HERVRAF YUNO ANDREAS lalu mengijinkan Saksi untuk membuka palka selanjutnya akan melakukan bongkar muat kernel/biji sawit akan tetapi sebelum mengerjakan terjadi musibah korban meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang didalam palka.
- Bahwa Untuk Mekanisme SOP Saksi sudah sesuai dengan arahan pimpinan Saksi yaitu hel,rompi,septu sefety,kartu tanda pengenalan dari PT Pelindo III Banjarmasin.
- Bahwa Saksi sudah mendapat ijin dari Kapten/nahkoda kapal yaitu sdra HERVRAF YUNO ANDREAS yang mana sebelum

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



membuka palka Saksi koordinasi terlebih dahulu dan setelah mendapat ijin tersebut lalu Saksi melakukan kegiatan membuka palka dan akan dilanjutkan dengan melakukan aktifitas bongkar muat.

- Bahwa Untuk pekerjaan Saksi sebagai operator crane milik PT pelindo III Banjarmasin sudah sekitar 25 tahun, untuk menyuruh Saksi mengangkat kernel/biji sawit dari dermaga pelabuhan ke dalam Palka MV SUMIEI adalah sdra MADI (MANDOR Korban) yang mana saat itu sdra sdra MADI (MANDOR Korban) menyuruh mengangkat akan tetapi saat Saksi angkat ternyata muatan didalam jaring sangat berat lalu Saksi menyuruh sdra MADI (MANDOR Korban) untuk mengurangi muatan setelah dikurangi lalu sdra MADI (MANDOR Korban) menyuruh mengangkat lagi lalu Saksi angkat dan diarahkan ke dalam palka I MV SUMIEI saat akan masuk pihak kapal me lepas 1 satu pengait setelah melepas selanjutnya Pilot sdra MUHAMMAD ASWAN RUSLAN memberi kode untuk naikkan jaring sekitar 1 meter lalu memberi kode stop tak seberapa lama yang Saksi lihat ada keributan yang mana selanjutnya sdra MADI (MANDOR KORBAN) naik ke atas kapal yang mana sebelumnya berada dibawah/dermaga dan untuk memuat saat itu Saksi tidak mengetahui apakah seijin kapten /nahkoda karena Saksi Saksi mendapat perintah dari sdra MADI (MANDOR DARI KORBAN).

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Di depan sidang atas persetujuan Penuntut Umum dibacakan keterangan Ahli MHD. RULLY NURFAISA bin M.RUSLI DAN NGADIYONO, SH sesuai dengan BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H.PARJOKO KUNARI bin KUNARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa bahwa Terdakwa benar adalah direktur dari perusahaan bongkar muat dengan badan hukum perusahaan PT. MITRA PADU SERASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Riwayat pekerjaan Direktur PT. MITRA PADU SERASI yang bergerak di bidang jasa bongkar muat pelabuhan dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Usaha Terdakwa tersebut dengan badan hukum PT. MITRA PADU SERASI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa bongkar muat pada pelabuhan dengan alamat kantor Jl.Simp. Wildan Sari VII B No 49 Rt 007 Rw 001 Kel Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Untuk kegiatan usaha bongkar muat Terdakwa lakukan sejak tahun 2010 akan tetapi secara administrasi melalui badan hukum PT. MITRA PADU SERASI kegiatan dilakukan sejak tahun 2012.
- Bahwa perihal dokumen legalitas yang telah Terdakwa miliki dalam rangka menjalankan usaha Terdakwa tersebut, Terdakwa ada memiliki perijinan usaha yaitu Surat Izin Usaha Bongkar Muat (SIUBM) dari Pemprov Kalsel untuk dapat melaksanakan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan Banjarmasin, Akta pendirian perusahaan dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) tapi semua perizinan tersebut tidak dapat Terdakwa perlihatkan kepada pemeriksa karena tidak Terdakwa bawa saat ini.
- Bahwa Untuk jumlah karyawan yang Terdakwa pekerjakan pada PT. MITRA PADU SERASI berjumlah 4 orang yaitu Sdr. BUDI ISPITONO bagian keuangan, Sdri. NANCY bagian Administrasi dan tata usaha, Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUHRANI bagian lapangan bongkar muat di pelabuhan.
- Bahwa untuk pemilik dan penanggung jawab pada perusahaan Bongkar Muat PT. MITRA PADU SERASI adalah Terdakwa sendiri dan dapat Terdakwa jelaskan juga jasa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MITRA PADU SERASI adalah hanya melakukan bongkar muat dari dan Ke Kapal.
- Bahwa Hubungan pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan 4 orang yaitu Sdr. BUDI ISPITONO bagian keuangan, Sdri. RENZY ISTIJANTI bagian Administrasi dan tata usaha, Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUHRANI bagian lapangan bongkar muat di pelabuhan adalah dengan system kekeluargaan saja tidak ada kontrak kerja atau pengangkatan sebagai karyawan secara tertulis dan system pengupahan atau penggajian yang Terdakwa lakukan dengan secara tunai setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MADI dan Sdr. JANI karena yang bersangkutan selalu kita gunakan untuk melakukan pekerjaan bongkar muat kapal ketika perusahaan Terdakwa mendapat pekerjaan bongkar

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



muat dari pemilik barang atau agen kapal sedangkan untuk Sdr. DAVID dan Sdr SYAHRANI Terdakwa hanya tahu saja tetapi tidak kenal, Terdakwa tahu karena mereka biasanya bekerja bersama dengan Sdr. MADI dan Sdr JANI untuk melakukan bongkar muat kapal.

- Bahwa juga Terdakwa tidak kenal dengan AHMAD KAMAL, Am KEB yang bekerja sebagai Petugas Medis Pelabuhan yang turut menjadi korban, dan dari kelima orang tersebut Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

- Bahwa untuk keempat korban yaitu Sdr. DAVID, Sdr SYAHRANI, Sdr. MADI dan Sdr JANI adalah bukan karyawan dari PT. MITRA PADU SERASI milik Terdakwa tersebut, keempat korban tersebut Terdakwa berikan pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kapal pada pelabuhan dengan sistem pekerjaan yang dilakukan/terapkan dengan mereka adalah setiap perusahaan PT. MITRA PADU SERASI mendapat pekerjaan atau order dari pemilik barang atau agen kapal, PT. MITRA PADU SERASI melalui Sdr. JUNAIDI dan Sdr JUHRANI menghubungi Sdr. MADI untuk menyiapkan tenaga kerja untuk melakukan bongkar muat dengan upah yang dibayarkan setelah selesai melakukan pekerjaan bongkar muat.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah kegiatan bongkar muat oleh PT. MITRA PADU SERASI sudah memiliki persetujuan bongkar muat dari penyelenggara pelabuhan atau belum karena biasanya dan sudah menjadi tugas dari karyawan Terdakwa yaitu Sdr. JUNAIDI dan JUHRANI sebelum melakukan bongkar muat harus meminta persetujuan bongkar muat dari Syahbandar.

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Sdr. JUHRANI lah yang menghubungi Sdr. MADI untuk menyiapkan tenaga kerja untuk memuat barang pada kapal tersebut.

- Bahwa untuk upah yang diberikan PT. MITRA PADU SERASI adalah sebesar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per ton per unit barang yang dibayarkan kepada Sdr. MADI sebagai mandor dan dalam melakukan pembayaran Sdr. MADI memberikan rincian kegiatan bongkar muat kepada Sdr. BUDI selaku bagian keuangan lalu Sdr. BUDI melakukan pembayaran kepada Sdr. MADI yang kemudian dicatat pada buku pengeluaran keuangan perusahaan.

- Bahwa begitu PT. MITRA PADU SERASI dapat pekerjaan untuk memuat barang ke kapal MV SUMIEI dari pemilik barang, Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bagian lapangan yaitu Sdr. JUHRANI dan Sdr. JUNAIDI bahwa kapal MV SUMIEI akan datang dan agar dilakukan pemuatan barang kepada kapal tersebut.

- Bahwa sdr MADI adalah seorang mandor yang mempunyai kelompok buruh/tenaga kerja untuk melakukan bongkar muat kapal jadi ketika perusahaan mendapat pekerjaan bongkar muat kapal perusahaan PT. MITRA PADU SERASI menghubungi Sdr. MADI untuk menyiapkan tenaga kerja/buruh.
- Bahwa Rencananya kapal tersebut akan dimuat biji sawit/kernel sebanyak 500 ton.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 ada surat masuk melalui Faximili dari perusahaan CV. Berkat Dua Bersaudara yang menunjuk PT. MITRA PADU SERASI untuk melakukan memuat barang berupa biji sawit.kernil pada kapal MV SUMIEI, yang menerima surat penunjukan tersebut adalah Sdr. JUHRANI kemudian Sdr. JUHRANI melaporkan surat tersebut kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa perintahkan Sdr. JUHRANI untuk memuat barang yang dimaksud dengan bekoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik barang dan disesuaikan dengan kapal tersebut datang.
- Bahwa Sdr MADI tidak terdaftar atau tergistrasi sebagai tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, yang bersangkutan adalah pekerja lepas pada pelabuhan yang biasa digunakan perusahaan bongkar muat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat artinya Sdr. MADI adalah bukan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Banjarmasin.
- Bahwa Sdr. MADI tidak mempunyai keterampilan sebagai pengawas pekerjaan atau keahlian dalam keselamatan kerja semua pekerjaan bongkar muat yang dilakukan Sdr. MADI hanya berdasarkan pengalaman kerja saja.
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan kerja pada yang menyebabkan Sdr MADI dan ketiga tenaga kerja lainnya meninggal dunia sebelumnya PT. MITRA PADU SERASI tidak memberikan alat keselamatan atau perlindungan diri kepada Sdr. MADI dan yang lainnya sedangkan petunjuk untuk memasuki tempat kerja ada diberikan oleh Sdr. JUNAIDI kepada Sdr. MADI sebelum memasuki tempat kerja yaitu palka kapal.
- bahwa Sdr. JUNAIDI dan Sdr JUHRANI tidak mempunyai keterampilan sebagai pengawas pekerjaan atau keahlian dalam keselamatan kerja,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



pekerjaan pengawasan bongkar muat yang dilakukan Sdr. JUNAIDI dan Sdr JUHRANI hanya berdasarkan pengalaman kerja saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Dokument – dokument surat PT. PELAYARAN GLORA KALTIM,yaitu :
 1. Surat Keputusan Direksi PT. PELAYARAN GLORA KALTIM Nomor : 117/GK/SBY/VIII/2016.
 2. Surat Keterangan Tempat Usaha PT. PELAYARAN GLORA KALTIM.
 3. Tanda daftar perusahaan PT. PELAYARAN GLORA KALTIM.
 4. Surat Keterangan Pencatatan Perusahaan Pelayaran dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
- b. Dokument-dokument surat PT.MITRAPADU SERASI, Yaitu :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRAPADU SERASI
 2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
 3. NPWP PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT MITRAPADU SERASI
 4. Tanda Daftar Perusahaan PT. MITRA PADU SERASI
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 6. Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503- 0026.I / SKTU – P.J.I / DPMPTSP / 2018.
- Dalam perkara ini dilakukan penyitaan dari saksi an. WILOPO,barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal dengan nama kapal : SUMIEI, Jenis Type B, Huruf Pengenal PLLC, Nomor IMO : 8718689, Ukuran Pokok : P 84, 43 x L 13, 50m x D 6.80m, Tahun 1987, Tonase Kotor : 2003, Pemilik PT. INDO SHIPPING OPERATOR.
 - b. Dokument – dokument surat kapal SUMIEI, yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kebangsaan Kapal
 - 2) 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (Surat Ukur Internasional)
 - 3) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate (Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang)
 - 4) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)
 - 5) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Certificate Of Classification For Hull (Sertifikat Klasifikasi Lambung)
- 7) 1 (satu) lembar Certificate Of Classification For Machinery (Sertifikat Klasifikasi Mesin)
- 8) 1 (satu) lembar National Load Line Certificate (Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal)
- 9) 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak)
- 10) 1 (satu) lembar International Air Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara)
- 11) 1 (satu) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran)
- 12.) 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document (Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum)
13. 1 (satu) lembar Daftar Nama Anak Buah Kapal
14. 1 (satu) lembar Document of Compliance (Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan)
15. 1(satu) lembar Safety Management Certificate (Sertifikat Manajemen Keselamatan)
16. 2 (dua) lembar ILR Sertifikat dengan No. Register :
 - a. No : 000084 / ILR / GLC / VII / 17
 - b. No : 000085 / ILR / GLC / VII / 17
17. 1 (satu) lembar PMK Sertifikat
18. 1 (satu) lembar Port Clearance (Surat Persetujuan Berlayar)
19. 1 (satu) lembar Cargo Manifest (Daftar Muatan)
20. 1 (satu) RPT / PPKA / PKKA / RPK (Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal)
21. Buku Kesehatan Kapal Berupa :
 - a. Surat Keterangan (Pengawasan Air Bersih)
 - b. Ship Sanitation Hygiene Examination Form (Formulir Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal)
 - c. Ship Medical Chest Certificate (Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal)
 - d. Ship Sanitation Control Exemption Certificate (Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



e. Port Health Quarantine Clearance (Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan)

22. Buku Sijil (Buku Registrasi ABK) terdiri dari : Buku Pengesahan Pengganti Nakhoda

23. Dokumen Perjanjian Kerja Laut

24. Register In Clearance (Bukti Laporan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

25. Surat Asuransi PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA

26. 1 (satu) lembar surat spesifikasi kapal dari DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

27. 1 (satu) lembar surat balasan dari DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT tentang permohonan Identifikasi Kapal

28. 1 (satu) lembar surat izin komunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (SIKR)

29. 1 (satu) buah dokumen Check List Pemeriksaan Perlengkapan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Kapal.

30. 1 (satu) buah dokumen laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk perlengkapan pencegahan pencemaran sesuai persyaratan dalam konvensi marpol '73/78 Lampiran-1 dengan nama kapal : KM. SUMIEI Tanpa No. Register

31. 1 (satu) buah dokumen laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk perlengkapan pencegahan pencemaran sesuai persyaratan dalam konvensi marpol '73/78 Lampiran-1 dengan nama kapal : SUMIEI dengan No. Register : 2014 Be No 4232 / L.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Palka atau ruang muatan Kapal MV. SUMIEI yang bersandar di Pelabuhan Martapura Baru Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa bahwa Terdakwa benar adalah direktur dari perusahaan bongkar muat dengan badan hukum perusahaan PT. MITRA PADU SERASI.
- bahwa Riwayat pekerjaan Direktur PT. MITRA PADU SERASI yang bergerak di bidang jasa bongkar muat pelabuhan dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Usaha Terdakwa tersebut dengan badan hukum PT. MITRA PADU SERASI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa bongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat pada pelabuhan dengan alamat kantor Jl.Simp. Wildan Sari VII B No 49 Rt 007 Rw 001 Kel Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa Untuk kegiatan usaha bongkar muat Terdakwa lakukan sejak tahun 2010 akan tetapi secara administrasi melalui badan hukum PT. MITRA PADU SERASI kegiatan dilakukan sejak tahun 2012.

- Bahwa perihal dokumen legalitas yang telah Terdakwa miliki dalam rangka menjalankan usaha Terdakwa tersebut, Terdakwa ada memiliki perijinan usaha yaitu Surat Izin Usaha Bongkar Muat (SIUBM) dari Pemprov Kalsel untuk dapat melaksanakan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan Banjarmasin, Akta pendirian perusahaan dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) tapi semua perizinan tersebut tidak dapat Terdakwa perlihatkan kepada pemeriksa karena tidak Terdakwa bawa saat ini.

- Bahwa Untuk jumlah karyawan yang Terdakwa pekerjakan pada PT. MITRA PADU SERASI berjumlah 4 orang yaitu Sdr. BUDI ISPITONO bagian keuangan, Sdri. NANCY bagian Administrasi dan tata usaha, Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUHRANI bagian lapangan bongkar muat di pelabuhan.

- Bahwa untuk pemilik dan penanggung jawab pada perusahaan Bongkar Muat PT. MITRA PADU SERASI adalah Terdakwa sendiri dan dapat Terdakwa jelaskan juga jasa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MITRA PADU SERASI adalah hanya melakukan bongkar muat dari dan Ke Kapal.

- Bahwa Hubungan pekerjaan yang Terdakwa lakukan dengan 4 orang yaitu Sdr. BUDI ISPITONO bagian keuangan, Sdri. RENZY ISTIJANTI bagian Administrasi dan tata usaha, Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUHRANI bagian lapangan bongkar muat di pelabuhan adalah dengan system kekeluargaan saja tidak ada kontrak kerja atau pengangkatan sebagai karyawan secara tertulis dan system pengupahan atau penggajian yang Terdakwa lakukan dengan secara tunai setiap bulannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MADI dan Sdr JANI karena yang bersangkutan selalu kita gunakan untuk melakukan pekerjaan bongkar muat kapal ketika perusahaan Terdakwa mendapat pekerjaan bongkar muat dari pemilik barang atau agen kapal sedangkan untuk Sdr. DAVID dan Sdr SYAHRANI Terdakwa hanya tahu saja tetapi tidak kenal, Terdakwa tahu karena mereka biasanya bekerja bersama dengan Sdr. MADI dan Sdr JANI untuk melakukan bongkar muat kapal.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga Terdakwa tidak kenal dengan AHMAD KAMAL, Am KEB yang bekerja sebagai Petugas Medis Pelabuhan yang turut menjadi korban, dan dari kelima orang tersebut Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa untuk keempat korban yaitu Sdr. DAVID, Sdr SYAHRANI, Sdr. MADI dan Sdr JANI adalah bukan karyawan dari PT. MITRA PADU SERASI milik Terdakwa tersebut, keempat korban tersebut Terdakwa berikan pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kapal pada pelabuhan dengan sistem pekerjaan yang dilakukan/terapkan dengan mereka adalah setiap perusahaan PT. MITRA PADU SERASI mendapat pekerjaan atau order dari pemilik barang atau agen kapal, PT. MITRA PADU SERASI melalui Sdr. JUNAIDI dan Sdr JUHRANI menghubungi Sdr. MADI untuk menyiapkan tenaga kerja untuk melakukan bongkar muat dengan upah yang dibayarkan setelah selesai melakukan pekerjaan bongkar muat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah kegiatan bongkar muat oleh PT. MITRA PADU SERASI sudah memiliki persetujuan bongkar muat dari penyelenggara pelabuhan atau belum karena biasanya dan sudah menjadi tugas dari karyawan Terdakwa yaitu Sdr. JUNAIDI dan JUHRANI sebelum melakukan bongkar muat harus meminta persetujuan bongkar muat dari Syahbandar.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Sdr. JUHRANI lah yang menghubungi Sdr. MADI untuk menyiapkan tenaga kerja untuk memuat barang pada kapal tersebut.
- Bahwa untuk upah yang diberikan PT. MITRA PADU SERASI adalah sebesar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per ton per unit barang yang dibayarkan kepada Sdr. MADI sebagai mandor dan dalam melakukan pembayaran Sdr. MADI memberikan rincian kegiatan bongkar muat kepada Sdr. BUDI selaku bagian keuangan lalu Sdr. BUDI melakukan pembayaran kepada Sdr. MADI yang kemudian dicatat pada buku pengeluaran keuangan perusahaan.
- Bahwa begitu PT. MITRA PADU SERASI dapat pekerjaan untuk memuat barang ke kapal MV SUMIEI dari pemilik barang, Terdakwa langsung memberitahu bagian lapangan yaitu Sdr. JUHRANI dan Sdr. JUNAIDI bahwa kapal MV SUMIEI akan datang dan agar dilakukan pemuatan barang kepada kapal tersebut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr MADI adalah seorang mandor yang mempunyai kelompok buruh/tenaga kerja untuk melakukan bongkar muat kapal jadi ketika perusahaan mendapat pekerjaan bongkar muat kapal perusahaan PT. MITRA PADU SERASI menghubungi Sdr. MADI untuk menyiapkan tenaga kerja/buruh.
- Bahwa Rencananya kapal tersebut akan dimuat biji sawit/kernel sebanyak 500 ton.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 ada surat masuk melalui Faximili dari perusahaan CV. Berkat Dua Bersaudara yang menunjuk PT. MITRA PADU SERASI untuk melakukan memuat barang berupa biji sawit.kernil pada kapal MV SUMIEI, yang menerima surat penunjukan tersebut adalah Sdr. JUHRANI kemudian Sdr. JUHRANI melaporkan surat tersebut kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa perintahkan Sdr. JUHRANI untuk memuat barang yang dimaksud dengan bekoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik barang dan disesuaikan dengan kapal tersebut datang.
- Bahwa Sdr MADI tidak terdaftar atau tergistrasi sebagai tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, yang bersangkutan adalah pekerja lepas pada pelabuhan yang biasa digunakan perusahaan bongkar muat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat artinya Sdr. MADI adalah bukan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Banjarmasin.
- Bahwa Sdr. MADI tidak mempunyai keterampilan sebagai pengawas pekerjaan atau keahlian dalam keselamatan kerja semua pekerjaan bongkar muat yang dilakukan Sdr. MADI hanya berdasarkan pengalaman kerja saja.
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan kerja pada yang menyebabkan Sdr MADI dan ketiga tenaga kerja lainnya meninggal dunia sebelumnya PT. MITRA PADU SERASI tidak memberikan alat keselamatan atau perlindungan diri kepada Sdr. MADI dan yang lainnya sedangkan petunjuk untuk memasuki tempat kerja ada diberikan oleh Sdr. JUNAIDI kepada Sdr. MADI sebelum memasuki tempat kerja yaitu palka kapal.
- bahwa Sdr. JUNAIDI dan Sdr JUHRANI tidak mempunyai keterampilan sebagai pengawas pekerjaan atau keahlian dalam keselamatan kerja, pekerjaan pengawasan bongkar muat yang dilakukan Sdr. JUNAIDI dan Sdr JUHRANI hanya berdasarkan pengalaman kerja saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL melanggar **Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemberi Kerja;

2. Telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.

3. Telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Kerja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemberi Kerja” adalah orang perseorangan, penguasaan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI**, dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Ketenagakerjaan : Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja:

Menimbang, bahwa dari awal perekrutan tenaga kerja atau buruh oleh PT. MITRA PADU SERASI dengan Direktur terdakwa H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI untuk pekerjaan bongkar muat kernel / biji sawit, pihak PT. MITRA PADU SERASI dari awal memberikan pekerjaan bongkar muat tersebut kepada Sdr. MADI beserta buruh lainnya diantaranya Sdr. JANI, Sdr. DAVID, dan Sdr. SYAHRANI tidak disertai dengan perlindungan yang layak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan, bahwa sebelum dilakukannya bongkar muat kernel/biji sawit tersebut para buruh tidak diberikan arahan tentang tata cara bongkar muat sesuai SOP yang tertulis untuk pekerjaan bongkar muat serta tidak pernah memberikan penjelasan mengenai bahaya gas beracun yang dikeluarkan dari biji sawit / kernel yang tertutup rapat sehingga harus didiamkan terlebih dahulu sekitar 3 (tiga) jam setelah dibuka, disamping itu pihak PT. MITRA PADU SERASI tidak memberikan peringatan ruang terbatas dengan ijin khusus berupa tulisan atau secara lisan untuk masuk ke dalam palka, bahwa di area tersebut tidak tersedia peralatan pendeteksi Gas serta PT. MITRA PADU SERASI tidak menyediakan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3), hingga kemudian pada sekitar pukul 20.30 wita, Sdr. SYAHRANI yang tidak dilengkapi SOP dalam bekerja turun ke dalam palka I menggunakan tali tambang, saat berada dibawah Sdr. SYAHRANI langsung pingsan atau lemas, karena melihat anak buahnya lemas atau pingsan mendadak Sdr. MADI selaku mandor, turun dengan niat untuk menolong akan tetapi Sdr. MADI ikut pingsan atau lemas, kemudian Sdr. DAVID turun dengan niat untuk membantu, namun Sdr. DAVID juga tiba-tiba ikut pingsan atau lemas, setelah itu para buruh serta orang kapal meminta pertolongan kepada petugas Kepolisian, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian beserta tim medis petugas pelabuhan bernama Sdr. AHMAD KAMAL, Am.Keb, setelah itu Sdr. JANI bersama Sdr. AHMAD KAMAL, Am.Keb turun ke bawah dengan niat menolong para korban, akan tetapi ke Sdr. JANI maupun Sdr. AHMAD KAMAL, Am.Keb langsung lemas atau pingsan sama dengan ketiga korban sebelumnya, sekitar 30 menit kemudian, seorang buruh bernama saksi MUHAMMAD ASWAN RUSLAN Bin RUSLAN (Alm) memberanikan diri turun untuk menolong dengan cara saksi MUHAMMAD ASWAN RUSLAN terlebih dahulu membasahi baju yang dikenakannya dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



air, selanjutnya Saksi mengikat baju tersebut menutupi hidung agar Saksi bisa bernafas menolong para korban, serta mengangkat ke lima korban ke atas kapal, setelah kelima korban berhasil diangkat ke atas kapal, lalu para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa kelima korban tidak dapat tertolong atau meninggal dunia, karenanya terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.3. Unsur Telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Pengertian Kegiatan Usaha Bongkar muat barang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan bongkar muat dari dan ke kapal, pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Kegiatan Usaha Bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar dan/atau tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan, untuk peralatan yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang laik operasi dan menjamin keselamatan, sedangkan tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang duktikan dengan sertifikat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa dari awal perekrutan tenaga kerja atau buruh oleh PT. MITRA PADU SERASI dengan Direktur terdakwa H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI untuk pekerjaan bongkar muat kernel / biji sawit, pihak PT. MITRA PADU SERASI tidak dilengkapi perlindungan yang layak bagi para buruh sebagaimana Standard Operating Procedure (SOP) bongkar muat diantaranya :

- orang yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat, bukanlah orang yang mempunyai kompetensi/keterampilan dibidangnya, karena para buruh merupakan pekerja lepas yang tidak bersertifikat dan piak perusahaan dalam bongkar muat ini hanya memberikan upah sebesar Rp.8.000,- Per ton kepada masing-masing buruh, tanpa disertai jaminan kesehatan berupa pemberian kart BPJS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan bongkar muat kernel/ biji sawit pihak PT. MITRA PADU SERASI sebagai penanggung jawab kegiatan bongkar muat, tidak menyediakan peralatan sesuai SOP berupa :

1. Peralatan pengujian (gas detector)
2. Peralatan pengaliran udara (ventilasi) harus ampu mempertahankan kondisi yang masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan.
3. Peralatan Komunikasi
4. Alat Pelindung Diri
5. Peralatan penerangan tambahan
6. Peralatan lain seperti tangga
7. Peralatan untuk penyelamatan dan keadaan gawat darurat, dan
8. Peralatan lain yang digunakan untuk keluar dan masuk secara aman, berupa pemberian alat keselamatan atau perlindungan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan pula.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memakan korban manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terusterang;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa sudah memberi santunan kepada para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang termasuk Pleidoi dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Penuntut Umum sudah dipertimbangkan secukupnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja**” “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. a. Dokument – dokument surat PT. PELAYARAN GLORA KALTIM,yaitu :
 2. Surat Keputusan Direksi PT. PELAYARAN GLORA KALTIM Nomor :117/GK/SBY/VIII/2016.
 2. Surat Keterangan Tempat Usaha PT. PELAYARAN GLORA KALTIM.
 3. Tanda daftar perusahaan PT. PELAYARAN GLORA KALTIM.
 4. Surat Keterangan Pencatatan Perusahaan Pelayaran dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
 - b. Dokument-dokument surat PT.MITRAPADU SERASI, Yaitu :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRAPADU SERASI
 2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
 3. NPWP PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT MITRAPADU SERASI
 4. Tanda Daftar Perusahaan PT. MITRA PADU SERASI
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



6. Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503- 0026.I / SKTU – PJ.I / DPMPTSP / 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA H. PARDJOKO KUNARI Bin KUNARI.

II. a. 1 (satu) unit kapal dengan nama kapal : SUMIEI, Jenis Type B, Huruf Pengenal PLLC, Nomor IMO : 8718689, Ukuran Pokok : P 84, 43 x L 13, 50m x D 6.80m, Tahun 1987, Tonase Kotor : 2003, Pemilik PT. INDO SHIPPING OPERATOR.

b. Dokument – dokument surat kapal SUMIEI, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kebangsaan Kapal
- 2) 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (Surat Ukur Internasional)
- 3) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate (Sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal Barang)
- 4) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)
- 5) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang)
- 6) 1 (satu) lembar Certificate Of Classification For Hull (Sertifikat Klasifikasi Lambung)
- 7) 1 (satu) lembar Certificate Of Classification For Machinery (Sertifikat Klasifikasi Mesin)
- 8) 1 (satu) lembar National Load Line Certificate (Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal)
- 9) 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak)
- 10) 1 (satu) lembar International Air Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara)
- 11) 1 (satu) lembar International Sewage Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran)
- 12.)1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document (Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum)
13. 1 (satu) lembar Daftar Nama Anak Buah Kapal
14. 1 (satu) lembar Document of Compliance (Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Safety Management Certificate (Sertifikat Manajemen Keselamatan)
16. 2 (dua) lembar ILR Sertifikat dengan No. Register :
 - a. No : 000084 / ILR / GLC / VII / 17
 - b. No : 000085 / ILR / GLC / VII / 17
17. 1 (satu) lembar PMK Sertifikat
18. 1 (satu) lembar Port Clearance (Surat Persetujuan Berlayar)
19. 1 (satu) lembar Cargo Manifest (Daftar Muatan)
20. 1 (satu) RPT / PPKA / PKKA / RPK (Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal)
21. Buku Kesehatan Kapal Berupa :
 - a. Surat Keterangan (Pengawasan Air Bersih)
 - b. Ship Sanitation Hygiene Examination Form (Formulir Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal)
 - c. Ship Medical Chest Certificate (Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal)
 - d. Ship Sanitation Control Exemption Certificate (Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal)
 - e. Port Health Quarantine Clearance (Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan)
22. Buku Sijil (Buku Registrasi ABK) terdiri dari : Buku Pengesahan Pengganti Nakhoda.
23. Dokumen Perjanjian Kerja Laut
24. Register In Clearance (Bukti Laporan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
25. Surat Asuransi PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA
26. 1 (satu) lembar surat spesifikasi kapal dari DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
27. 1 (satu) lembar surat balasan dari DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT tentang permohonan Identifikasi Kapal
28. 1 (satu) lembar surat izin komunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (SIKR)
29. 1 (satu) buah dokumen Check List Pemeriksaan Perlengkapan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Kapal.
30. 1 (satu) buah dokumen laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk perlengkapan pencegahan pencemaran sesuai

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Bjm



persyaratan dalam konvensi marpol '73/78 Lampiran-1 dengan nama kapal : KM.SUMIEI Tanpa No. Register

31. 1 (satu) buah dokumen laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk perlengkapan pencegahan pencemaran sesuai persyaratan dalam konvensi marpol '73/78 Lampiran-1 dengan nama kapal : SUMIEI dengan No. Register : 2014 Be No 4232 / L.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WILOPO.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018, oleh kami, SIHAR H. PURBA, SH MH SEBAGAI Hakim Ketua Majelis, AFANDI WIDARIJANTO, S.H., dan SUTIYONO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUHAILI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh MASHURI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.,

SIHAR H PURBA, S.H.MH

SUTIYONO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

RAHMASARI, SH